

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan negara secara signifikan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹ Korupsi juga mencakup penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh pejabat negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi memerlukan penanganan yang tidak hanya fokus pada pidana penjara tetapi juga upaya pemulihan kerugian negara. Beberapa ahli, seperti Satjipto Rahardjo, menyebut korupsi sebagai kejahatan sistemik yang mengakar dalam struktur birokrasi.² Di tingkat internasional, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) menekankan pentingnya pengembalian aset hasil korupsi sebagai salah satu tujuan utama pemberantasan korupsi. Pemahaman yang komprehensif tentang definisi ini menjadi dasar penting untuk mengembangkan strategi hukum yang efektif. Oleh karena itu, pembahasan tentang reformulasi kebijakan anti-korupsi harus diawali dengan pemahaman mendalam tentang esensi tindak pidana ini.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Lembaran Negara RI, Pasal 2 Ayat (1).

² Max Damping Nopsianus, 2019, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistemik Hukum Khusus*, Jurnal Hukum Prioris, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hlm. 55

Korupsi tidak hanya merugikan negara secara material tetapi juga merusak moral masyarakat. *Transparency International* menempatkan korupsi sebagai salah satu penyebab utama kemiskinan dan ketimpangan di negara berkembang. Sifat korupsi yang sulit terdeteksi, sering kali karena melibatkan pelaku yang memiliki kekuasaan, menjadikannya sebagai kejahatan yang sangat kompleks. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, mulai dari birokrasi, politik, hingga sektor swasta. Misalnya, dalam sektor pengadaan barang dan jasa, korupsi sering dilakukan melalui manipulasi tender atau penggelembungan anggaran.³ *World Bank* menyebutkan bahwa korupsi memiliki dampak domino terhadap penurunan kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintahan. Oleh karena itu, banyak negara mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pendekatan luar biasa pula dalam penanganannya.⁴ Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan luar biasa ini tidak hanya memerlukan hukuman yang berat tetapi juga pendekatan inovatif untuk memulihkan kerugian negara.

Secara ekonomi, korupsi menciptakan inefisiensi dalam alokasi sumber daya dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung memiliki tingkat investasi yang rendah.⁵ Hal ini karena korupsi meningkatkan biaya transaksi dan menciptakan ketidakpastian bagi investor. Di Indonesia, korupsi dalam sektor pengadaan

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, dalam Kumpulan Pemikiran Hukum Progresif, ed. Arief Sidharta, 2006, Bandung: Refika Aditama, hlm. 19.

⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2013, *United Nations Convention Against Corruption Implementation Guide and Evaluative Framework*, Vienna: UNODC, hlm. 45.

⁵ Paolo Mauro, 1995, "Corruption and Growth", *The Quarterly Journal of Economics*, Volume 110 Nomor 3, Oxford University Press, Oxford, hlm. 681-712.

barang dan jasa sering kali menyebabkan kerugian negara yang signifikan.⁶ Misalnya, kasus korupsi proyek e-KTP di Indonesia dengan Terpidana Nazaruddin merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Selain itu, korupsi juga mengurangi daya saing negara di tingkat global karena menurunkan efisiensi birokrasi. Laporan *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan bahwa korupsi dapat menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 2 persen setiap tahun. Oleh karena itu, pengembalian kerugian negara harus menjadi prioritas dalam setiap mekanisme penegakan hukum korupsi.⁷

Korupsi juga memiliki dampak sosial yang luas, seperti meningkatnya ketimpangan sosial dan melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika dana publik yang seharusnya digunakan untuk program kesejahteraan masyarakat disalahgunakan, masyarakat miskin menjadi kelompok yang paling terdampak. Misalnya, korupsi dalam proyek infrastruktur dapat menyebabkan rendahnya kualitas fasilitas publik, seperti jalan raya atau sekolah. Korupsi berkontribusi pada peningkatan ketimpangan sosial karena distribusi sumber daya menjadi tidak adil. Dalam jangka panjang, korupsi juga dapat memicu konflik sosial akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.⁸ Dampak ini sangat terasa di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana korupsi sering kali menghambat pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Oleh karena itu, penanganan korupsi harus difokuskan tidak hanya pada hukuman bagi pelaku tetapi juga pada pemulihan dampak sosial yang

⁶ Matondang MMS dan Putra MRS, 2024, *Law Enforcement against Corruption Crimes in Indonesia*, AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, Volume 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 320.

⁷ Asian Development Bank (ADB), 2014, *Governance and Corruption Control in Asia*, Manila: ADB Publications, hlm. 12.

⁸ Indrawati Sudibyo, 2012, "Dampak Korupsi terhadap Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial, Volume 10 Nomor 1, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 25-26.

ditimbulkan. Pendekatan hukum yang inovatif diperlukan untuk menjawab tantangan ini.⁹

Kepercayaan publik terhadap pemerintah adalah salah satu modal utama dalam pembangunan negara. Sayangnya, korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali menghancurkan kepercayaan tersebut. Misalnya, kasus korupsi yang melibatkan anggota parlemen atau kepala daerah sering kali menciptakan persepsi negatif bahwa seluruh sistem pemerintahan penuh dengan korupsi. Rendahnya kepercayaan publik akibat korupsi dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses politik.¹⁰ Akibatnya, masyarakat menjadi apatis terhadap program-program pemerintah, bahkan yang bertujuan untuk kesejahteraan mereka sendiri. Dalam jangka panjang, rendahnya kepercayaan publik dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya penting untuk memulihkan keuangan negara tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan publik. Mekanisme pidana non-konvensional dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin dalam proyek pengadaan e-KTP menjadi salah satu contoh nyata kegagalan pemidanaan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara secara penuh. Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, terbukti bersalah dalam kasus ini dengan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun, namun pengembalian

⁹ Lex Crimen, 2015, "Vol. 4 No. 3: *Analisis Hukum Pidana Kontemporer*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 22.

¹⁰ Mustofa Abdullah, 2014, *Efek Domino Korupsi terhadap Ekonomi Negara*, Jurnal Ekonomi dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 58-60.

yang berhasil dilakukan tidak sebanding dengan jumlah kerugian tersebut.¹¹ Meskipun Nazaruddin dijatuhi hukuman penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti, proses penegakan hukumnya menghadapi berbagai kendala, termasuk aset yang sulit dilacak dan dijual. Fakta ini menunjukkan bahwa hukuman konvensional berupa penjara dan denda tidak cukup efektif untuk memulihkan kerugian negara. Selain itu, pengelolaan barang sitaan sering kali menjadi hambatan dalam mempercepat pengembalian keuangan negara. Akibatnya, korupsi tetap menjadi beban ekonomi yang besar bagi pemerintah. Perlu pendekatan yang lebih inovatif untuk meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian. Pidana yang lebih adaptif bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan kasus serupa di masa depan.

Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan pidana korupsi di Indonesia, termasuk lemahnya pengelolaan aset hasil kejahatan. Salah satu penyebab utamanya adalah lambatnya proses perampasan dan penjualan aset terpidana. Selain itu, resistensi hukum dari pihak terdakwa sering memperpanjang proses pengadilan, sehingga memperlambat pemulihan keuangan negara. Misalnya, dalam kasus Djoko Tjandra, aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi baru dapat disita setelah bertahun-tahun proses hukum berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang ada belum cukup responsif terhadap kompleksitas kejahatan korupsi. Selain itu, korupsi sering kali melibatkan jaringan yang luas, sehingga memperumit proses investigasi dan pengembalian aset.¹²

¹¹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), 2015, *Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek e-KTP Tahun 2013-2015*, Jakarta: BPK RI, hlm. 10.

¹² Siti Noor Laila, 2015, *Penyebab dan Dampak Sistemik Korupsi di Indonesia*, Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 1 Nomor 2, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 122.

Diperlukan upaya pembaruan hukum yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada strategi pemulihan. Pendekatan non-konvensional bisa menjadi jawaban untuk menutup celah dalam pemicanaan saat ini.

Di lain sisi, Filipina menghadapi tantangan serupa dalam menangani kasus korupsi besar, seperti kasus Ferdinand Marcos yang melibatkan miliaran dolar AS. Marcos, mantan Presiden Filipina, diketahui menyelewengkan dana negara untuk keuntungan pribadi, dan sebagian besar asetnya masih belum dikembalikan hingga kini. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Filipina adalah membentuk *Presidential Commission on Good Government* (PCGG) yang memiliki mandat khusus untuk melacak, menyita, dan menjual aset hasil korupsi. Namun, upaya tersebut juga tidak sepenuhnya berhasil karena kompleksitas proses hukum lintas negara dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset yang telah disita.¹³ Meskipun demikian, inisiatif ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk menangani aset hasil korupsi. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman ini untuk memperkuat pendekatan strategis dalam pengembalian aset. Pemicanaan tambahan yang lebih spesifik bisa menjadi langkah inovatif bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem yang ada.¹⁴

Sebaliknya, Singapura telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam menangani pengembalian kerugian akibat korupsi melalui pendekatan hukum yang tegas dan transparan. Sistem hukum di Singapura memungkinkan pengenaan denda dalam jumlah besar yang langsung

¹³ Transparency International, 2014, *Corruption Perceptions Index 2014*, Berlin: TI Secretariat, hlm. 3-4.

¹⁴ Kementerian PPN/Bappenas, 2015, *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2015-2025*, Jakarta: Bappenas, hlm. 12.

dipotong dari aset terdakwa. Selain itu, pengelolaan barang sitaan dilakukan secara terpusat oleh lembaga yang memiliki akuntabilitas tinggi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa transparansi dan kecepatan adalah kunci untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara. Indonesia dapat mempelajari praktik terbaik dari Singapura untuk meningkatkan efektivitas pemidanaan tambahan.¹⁵ Dengan menerapkan pendekatan yang lebih sistematis, diharapkan pengembalian kerugian akibat korupsi bisa dilakukan lebih optimal.

Kasus-kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa pendekatan konvensional sering kali gagal untuk sepenuhnya memulihkan kerugian negara.¹⁶ Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan reformasi pendekatan pemidanaan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kompleksitas kasus korupsi. Pemidanaan tambahan berbasis non-konvensional dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk menutup kekurangan yang ada.

Penerapan pemidanaan non-konvensional dalam tindak pidana korupsi dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengatasi kelemahan dalam pemulihan kerugian negara. Pemidanaan konvensional, seperti penjara atau denda, sering kali tidak dapat mengembalikan kerugian negara dalam jumlah besar yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memformulasikan hukuman tambahan yang lebih dapat memberikan dampak signifikan dalam proses pemulihan keuangan negara. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan

¹⁵ Agus Rahardjo, 2013, *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, hlm. 56.

¹⁶ Khoirul Umam, 2012, *Pengembalian Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Sistem Antikorupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Volume 3 Nomor 2, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 69.

adalah pengalihan aset terpidana kepada negara melalui mekanisme yang lebih cepat dan lebih transparan. Selain itu, pidana tambahan berbentuk kerja sosial atau kompensasi finansial kepada negara dapat memberikan dampak jangka panjang dalam memperbaiki sistem pemulihan tersebut.¹⁷ Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan ini dengan hasil yang lebih efektif dibandingkan pembedaan konvensional. Dalam konteks Indonesia, reformasi pembedaan perlu segera dilakukan untuk memperbaiki penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Di beberapa negara maju, pembedaan non-konvensional sudah diterapkan dengan baik dalam rangka pengembalian kerugian negara. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, hukum mengenai aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sangat ketat, dengan penggunaan denda yang sangat tinggi dan bahkan pengalihan properti ke negara sebagai salah satu bentuk pemulihan. Selain itu, negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong juga menerapkan mekanisme serupa, yang memungkinkan pemulihan keuangan negara secara lebih cepat dan efisien.¹⁸ Di Indonesia, meskipun sudah ada upaya serupa, masih banyak kendala yang membuat penerapannya kurang optimal, seperti permasalahan dalam penelusuran aset dan kekurangan mekanisme yang efektif. Oleh karena itu, penerapan hukuman tambahan yang berorientasi pada pemulihan aset dan keuangan negara dapat mempercepat proses restitusi bagi negara. Selain itu, melalui

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 67

¹⁸ World Bank, 1997, *Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank*, Washington, D.C.: World Bank Publications, hlm. 8.

kebijakan ini, negara juga dapat memperoleh lebih banyak kontrol terhadap aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.¹⁹

Pemidanaan non-konvensional memiliki banyak keuntungan dalam proses pemulihan kerugian keuangan negara. Salah satunya adalah kemampuan untuk mengurangi beban birokrasi dalam mengelola barang sitaan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Dengan penggunaan sistem yang lebih transparan dan terorganisir, pengelolaan barang sitaan dapat dilakukan secara lebih efisien, sehingga mempercepat proses pengembalian aset kepada negara.²⁰ Selain itu, pemidanaan non-konvensional juga mengurangi potensi terjadinya manipulasi atau penghindaran hukum yang sering terjadi dalam sistem pemidanaan tradisional. Denda tambahan yang diimbangi dengan pengalihan aset dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengembalian keuangan negara.²¹

Sistem hukum Indonesia saat ini masih berfokus pada pemidanaan konvensional dalam menyelesaikan kasus tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Walaupun sudah ada mekanisme hukuman tambahan, seperti denda atau restitusi, penerapannya dalam praktik masih sangat terbatas dan tidak sepenuhnya efektif dalam mengembalikan kerugian negara.²² Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam sistem hukum untuk memperkenalkan pemidanaan non-konvensional yang dapat berkontribusi

¹⁹ Taufik Rachman, 2017, *Non-Konventional Penalties in Corruption Crime in Indonesia: A Legal Analysis*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 52 Nomor 3, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 115.

²⁰ Agus Santoso, 2018, *Penyelesaian Korupsi melalui Pemidanaan Tambahan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 134.

²¹ Muhammad Fauzan, 2022, *Pendekatan Non-Konvensional dalam Pemulihan Kerugian Negara*, Jurnal Penegakan Hukum, Volume 14 Nomor 2, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 211

²² Nurul Hidayat, 2019, *Strategi Pemulihan Keuangan Negara pada Kasus Korupsi*, Jakarta: Pustaka Hukum, hlm. 101.

pada pemulihan kerugian negara. Pengenalan sistem ini tidak hanya akan memperbaiki sistem peradilan, tetapi juga menciptakan efek jera yang lebih kuat bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu caranya adalah dengan memperkenalkan berbagai jenis hukuman tambahan yang mengharuskan terpidana untuk memberikan kontribusi langsung terhadap pemulihan aset negara. Di sisi lain, tantangan utama adalah adanya resistensi terhadap perubahan dalam struktur hukum yang sudah ada. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam mengenai bagaimana pemidanaan non-konvensional ini dapat diintegrasikan dalam sistem hukum Indonesia.

Di Indonesia, berbagai upaya pemulihan keuangan negara melalui prosedur hukum konvensional telah terbukti belum sepenuhnya efektif dalam mengembalikan dana yang hilang akibat tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan penerapan hukuman tambahan yang lebih spesifik dan dapat diterapkan langsung untuk mengembalikan kerugian negara. Sebagai tambahan, pemberian sanksi yang lebih langsung kepada terpidana diharapkan dapat lebih menekan angka tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Sistem pemidanaan non-konvensional menawarkan peluang baru untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian kasus korupsi di Indonesia. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi seringkali hanya menerima hukuman penjara atau denda yang tidak cukup memberi efek jera atau mengembalikan kerugian negara. Pemidanaan non-konvensional, jika diterapkan dengan tepat, dapat membuka jalan untuk penyelesaian yang lebih menyeluruh, di mana pelaku tidak hanya menjalani hukuman fisik, tetapi juga diwajibkan

untuk memulihkan kerugian yang mereka timbulkan.²³ Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana berbagai bentuk hukuman non-konvensional dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan pengembalian kerugian negara. Beberapa negara telah berhasil mengimplementasikan jenis hukuman tambahan ini dengan hasil yang cukup positif, yang dapat menjadi referensi untuk Indonesia. Misalnya, beberapa negara maju telah memperkenalkan hukuman pengalihan aset sebagai bagian dari pemidanaan non-konvensional, yang memberikan hasil lebih cepat dan terukur dalam pemulihan kerugian negara.²⁴ Dalam kasus ini, Indonesia perlu mempertimbangkan adopsi strategi serupa yang lebih terstruktur dan terencana untuk mengatasi masalah pengembalian kerugian negara akibat korupsi.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis ingin melakukan penelitian tesis terkait dengan masalah pengembalian kerugian keuangan negara dengan judul: **“Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Pemidanaan Non-Konvensional pada Tindak Pidana Korupsi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah di dalam penelitian ialah sebagai berikut:

²³ Resti Pratiwi, 2020, *Tantangan Penerapan Pemidanaan Non-Konvensional dalam Kasus Korupsi di Indonesia*, Jurnal Reformasi Hukum, Volume 17 Nomor 1, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 77.

²⁴ Yuliana Rosita, 2020, *“Evaluasi Pemulihan Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi”*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 21 Nomor 1, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 75.

1. Bagaimana efektivitas pemidanaan konvensional pada Tindak Pidana Korupsi dapat mengembalikan kerugian keuangan negara?
2. Bagaimana konsep ideal penerapan pemidanaan non-konvensional pada Tindak Pidana Korupsi dapat mengembalikan kerugian keuangan negara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi terkait efektivitas pemidanaan konvensional pada Tindak Pidana Korupsi dalam mengembalikan kerugian keuangan negara.
- b. Untuk memformulasikan mekanisme ideal dalam pemidanaan non-konvensional pada kasus tindak pidana korupsi sebagai upaya mengembalikan kerugian keuangan negara.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana yang membahas mengenai tindak pidana korupsi.

b. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan, bahan pembelajaran atau sebagai referensi bagi penelitian lain yang berminat meneliti terkait pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Selain itu, secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, perumus peraturan perundang-undangan, dan stakeholder terkait.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam penyusunan tesis yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu. Orisinalitas ini menjadi indikator utama untuk menilai sejauh mana penelitian memiliki kebaruan dan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan. Dalam penelitian ini, kebaruan dirumuskan setelah melakukan telaah kritis terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik.

Sebagai langkah awal, peneliti telah membaca dan mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu, termasuk tesis-tesis yang memiliki kemiripan tema penelitian ini. Berdasarkan analisis tersebut, kebaruan dari penelitian ini dapat dikemukakan dengan menunjukkan perbedaan fokus atau temuan dari penelitian yang telah ada.

Semakin banyak kebaruan yang diidentifikasi, semakin tinggi kualitas orisinalitas penelitian ini. Oleh karena itu, sub-bab ini akan membandingkan setidaknya dua penelitian sebelumnya dan memperlihatkan bagaimana penelitian ini berbeda dan memberikan kontribusi baru dalam

pengembangan hukum pidana, khususnya terkait permasalahan *pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi*.

1. Matriks Keaslian Penelitian Tesis 1

Nama Penulis	Hery Purwanto	
Judul Penelitian	Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti	
Kategori	Tesis	
Tahun Terbit	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Sultan Agung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Permasalahan dari penelitian ini berangkat dari pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.	Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini berangkat dari mekanisme pemidanaan konvensional terhadap pengembalian kerugian keuangan negara yang masih belum efektif dalam memaksimalkan

	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.	pengembalian kerugian keuangan negara.
Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 2. Bagaimanakah upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam	1. Bagaimana efektivitas pemidanaan konvensional pada Tindak Pidana Korupsi dapat mengembalikan kerugian keuangan negara? 2. Bagaimana konsep ideal penerapan pemidanaan non-konvensional pada Tindak Pidana Korupsi dapat mengembalikan kerugian keuangan negara?

	rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif keadilan	
Metode Penelitian	Yuridis Normatif yaitu studi kepustakaan yang berasal dari putusan pengadilan dan dikaitkan dengan aturan perundang-undangan yang diteliti melalui studi kepustakaan.	• <i>Statutory Approach</i>: Analisis UU Tipikor, UU TPPU, dan KUHP. • <i>Comparative Approach</i>: Perbandingan dengan praktik pemidanaan non-konvensional di Singapura, Italia, dan AS.
Pendekatan	Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.	Pendekatan Statuter dan Pendekatan Komparatif
Hasil & Pembahasan	- Uang pengganti fakultatif, eksekusi kabur, tanpa opsi konversi.	- Konvensional: proses lamban, denda kecil, fokus

	- Hakim utamakan penjara, pelacakan aset sulit, dan lembaga tak terkoordinasi.	retributif $\Rightarrow$ restitusi minim. - Non-Konvensional: kerja sosial, denda proporsional, civil forfeiture $\Rightarrow$ pemulihan efektif
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	-	Penelitian ini mengusulkan model <i>hybrid</i> yang menggabungkan elemen pembedaan konvensional dengan non-konvensional.

2. Matriks Keaslian Penelitian Tesis 2

Nama Penulis	Arianto Kusumo
--------------	----------------

Judul Penelitian	Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Putusan Serta Merta dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	
Kategori	Tesis	
Tahun Terbit	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh efektivitas penerapan putusan serta merta dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi	Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini berangkat dari mekanisme pemidanaan konvensional terhadap pengembalian kerugian keuangan negara yang masih belum efektif dalam memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.
Rumusan Masalah	1. Bagaimana efektivitas penerapan putusan	1. Bagaimana efektivitas pemidanaan

	serta merta dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi? 2. Apa saja kendala hukum dan praktis dalam pelaksanaan putusan serta merta pada kasus korupsi? 3. Strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui putusan serta merta?	konvensional pada Tindak Pidana Korupsi dapat mengembalikan kerugian keuangan negara? 2. Bagaimana konsep ideal penerapan pemidanaan non-konvensional pada Tindak Pidana Korupsi dapat mengembalikan kerugian keuangan negara?
Metode Penelitian	Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif.	• <i>Statutory Approach</i>: Analisis UU Tipikor, UU TPPU, dan KUHP.

		• <i>Comparative Approach</i>: Perbandingan dengan praktik pemidanaan non-konvensional di Singapura, Italia, dan AS.
Pendekatan	Pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris:	Pendekatan Statuter dan Pendekatan Komparatif
Hasil & Pembahasan	• Putusan Serta Merta: Belum optimal karena resistensi terpidana dan lemahnya mekanisme penegakan. • Optimalisasi: Perjelas regulasi, tingkatkan kapasitas aparat, dan sosialisasi kepada publik	- Konvensional: proses lamban, denda kecil, fokus retributif $\Rightarrow$ restitusi minim. - Non-Konvensional: kerja sosial, denda proporsional, civil forfeiture $\Rightarrow$ pemulihan efektif
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	-	Penelitian ini mengusulkan model <i>hybrid</i> yang menggabungkan elemen

		pemidanaan konvensional dengan non-konvensional.
--	--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto merumuskan efektivitas hukum sebagai ukuran sejauh mana aturan hukum yang tertulis berhasil diwujudkan dalam praktik sosial sehingga mencapai tujuan yang dimaksudkan oleh pembuatnya. Dalam pendekatan Soekanto, efektivitas tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tetapi terwujud melalui interaksi empat faktor utama: faktor hukum (substansi norma), faktor penegak hukum (aktor pelaksana), faktor sarana dan fasilitas (instrumen pendukung), dan faktor masyarakat (kesadaran sosial dan kontrol sosial). Keempat faktor ini saling memengaruhi: kelemahan pada salah satu faktor dapat menurunkan efektivitas keseluruhan meskipun tiga faktor lainnya kuat, sehingga analisis efektivitas harus bersifat multidimensi dan sistemik.

Implikasi praktisnya untuk studi pengembalian kerugian negara adalah bahwa reformasi normatif (mis. penguatan aturan restitusi) perlu diiringi oleh perbaikan kapasitas aparat, penguatan infrastruktur data dan koordinasi antar-lembaga, serta upaya perubahan budaya hukum publik agar restitusi menjadi prioritas implementasi—bukan semata retorika kebijakan. Kritik terhadap pendekatan ini menyatakan bahwa meskipun kuat secara sosiologis dalam menjelaskan hambatan implementasi, model Soekanto cenderung normatif dan kurang memberi alat kuantitatif untuk menimbang trade-off biaya-manfaat antar-pilihan kebijakan penegakan.

Soekanto menekankan empat faktor utama yang saling berinteraksi menentukan efektivitas hukum:

- (a) **Faktor hukum (norma/substansi)** — kualitas norma: kejelasan, konsistensi, kepastian hukum, dan kecocokan tujuan norma dengan konteks sosial.
- (b) **Faktor penegak hukum (aktor/implementor)** — kapasitas, integritas, dan sikap aparat (penyidik, jaksa, hakim) dalam menerapkan aturan.
- (c) **Faktor sarana/fasilitas (instrumen pendukung)** — ketersediaan sumber daya, sistem informasi, teknologi, dan mekanisme koordinasi antarlembaga.
- (d) **Faktor masyarakat (kultural/psikologis)** — pengetahuan, norma sosial, kepatuhan sukarela, dan kontrol sosial yang memengaruhi perilaku warga.

2. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif merupakan pendekatan hukum yang berorientasi pada kepentingan manusia, bukan sekadar aturan formalistik. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus bersifat dinamis, adaptif, dan mampu memberikan solusi yang konkret terhadap permasalahan masyarakat. Prinsip utama dalam teori ini adalah "hukum untuk manusia," yang berarti bahwa hukum dibuat untuk melayani kebutuhan manusia, bukan manusia yang tunduk pada hukum secara

kaku.

Perihal tindak pidana korupsi, teori hukum progresif relevan karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan negara. Pendekatan progresif mendorong pemanfaatan hukum sebagai alat transformasi sosial yang bertujuan untuk memulihkan keadilan yang dirusak oleh kejahatan korupsi. Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan kompleksitas kejahatan korupsi, yang sering kali melibatkan aktor dengan kekuasaan besar dan jaringan yang luas.

Prinsip pertama dari teori hukum progresif adalah humanisme. Hukum harus mengutamakan kepentingan manusia, terutama korban kejahatan dan masyarakat yang terdampak. Dalam hal ini, pemidanaan non-konvensional seperti pengalihan aset hasil korupsi langsung ke negara dapat dianggap sebagai implementasi pendekatan humanis karena fokusnya pada pemulihan kerugian masyarakat.²⁵

Prinsip kedua adalah fleksibilitas hukum. Hukum tidak boleh terjebak dalam rigiditas aturan yang menghambat keadilan substantif. Fleksibilitas ini memungkinkan inovasi dalam penegakan hukum, termasuk penerapan mekanisme pemidanaan non-konvensional yang lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional seperti penjara atau denda.²⁶

Prinsip ketiga adalah hukum sebagai alat transformasi sosial. Dalam pandangan Rahardjo, hukum harus menjadi instrumen untuk

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 45.

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, hlm. 30.

menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Penerapan pidana non-konvensional bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku korupsi tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara dan mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Pendekatan hukum progresif juga menekankan pentingnya keberanian untuk keluar dari pola tradisional yang tidak efektif. Misalnya, jika pidana penjara tidak mampu mengembalikan kerugian negara, maka hukum harus menawarkan solusi alternatif seperti perampasan aset dan denda proporsional yang langsung disalurkan untuk kepentingan publik.

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, teori hukum progresif dapat menjadi dasar untuk mereformasi kebijakan pidana dalam kasus korupsi. Pendekatan ini dapat menginspirasi pembuat kebijakan untuk merancang regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pemberantasan korupsi. Salah satu contoh konkret adalah pengelolaan aset sitaan korupsi yang lebih transparan dan akuntabel.²⁷

Selain itu, teori hukum progresif relevan dalam menghadapi resistensi hukum yang sering kali memperlambat proses penegakan hukum terhadap korupsi. Dengan mengedepankan keadilan substantif, teori ini mendorong pemanfaatan teknologi dan pendekatan inovatif dalam pelacakan dan perampasan aset hasil korupsi.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 88

1. Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai tindakan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

UU ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, termasuk penyalahgunaan wewenang, suap-menyuap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan tindakan lain yang merugikan keuangan negara. Misalnya, Pasal 3 UU Tipikor menyoroti penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat negara untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi yang luas ini mencerminkan kompleksitas kejahatan korupsi yang dapat terjadi di berbagai sektor, seperti birokrasi, politik, dan swasta.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak signifikan terhadap keuangan negara dan perekonomian nasional. Transparansi Internasional menyebutkan bahwa korupsi adalah salah satu penyebab utama penurunan kepercayaan masyarakat terhadap

institusi pemerintah, yang pada akhirnya melemahkan stabilitas sosial dan ekonomi. Dampak korupsi terhadap keuangan negara dapat dilihat dalam bentuk kehilangan pendapatan negara, pembengkakan anggaran proyek, hingga inefisiensi alokasi sumber daya.

Secara spesifik, laporan Bank Dunia mencatat bahwa korupsi dapat menurunkan PDB suatu negara hingga 2 persen per tahun. Di Indonesia, kasus korupsi seperti proyek e-KTP menunjukkan bagaimana penggelapan dana publik yang besar dapat melemahkan kemampuan negara untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Dengan kerugian negara yang mencapai Rp2,3 triliun, kasus ini menjadi bukti nyata bahwa korupsi tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga menghambat pembangunan nasional.

Selain dampak ekonomi, korupsi juga memengaruhi kepercayaan investor terhadap suatu negara. Tingkat korupsi yang tinggi berkorelasi dengan rendahnya investasi langsung asing (Foreign Direct Investment/FDI). Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya transaksi dan ketidakpastian yang diakibatkan oleh praktik korupsi, yang pada gilirannya mengurangi daya saing negara di pasar global.

Dari sisi perekonomian nasional, korupsi sering kali menciptakan disparitas ekonomi yang semakin besar. Dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk program kesejahteraan masyarakat sering kali disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, masyarakat miskin menjadi pihak yang paling terdampak oleh rendahnya kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan

infrastruktur.

Korupsi juga memiliki dimensi sosial yang luas. Ketika dana publik yang disalahgunakan tidak dapat dipulihkan, dampaknya adalah meningkatnya ketimpangan sosial dan melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu konflik sosial akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemulihan kerugian negara melalui mekanisme hukum yang inovatif sangat penting untuk meminimalkan dampak tersebut.

Untuk mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh korupsi, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif, seperti pemidanaan non-konvensional yang fokus pada pengembalian kerugian negara. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Misalnya, pengalihan aset langsung ke negara atau denda tambahan berbasis nilai kerugian dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan hukuman penjara konvensional. Doktrin korupsi berakar pada gagasan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Dalam literatur fiqh siyasah dan teori negara modern, korupsi dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan distributif dan kepercayaan publik, sehingga memerlukan penanganan khusus di luar tindak pidana biasa.

KUHP lama (Staatsblad 1915 No. 732) hanya memuat delik suap dalam pasal 403–404 dan tidak secara eksplisit mengatur korupsi secara keseluruhan, melainkan menyandarkannya pada norma umum pasal tentang

perbuatan melawan hukum. Kelemahan ini menyulitkan penindakan karena unsur keistimewaan korupsi—seperti gratifikasi dan konflik kepentingan—kurang tertangani.

Sebagai respons atas kekosongan normatif, lahirlah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pada 1999. UU ini mengadopsi pendekatan *lex specialis*, memformalkan delik gratifikasi (Pasal 12B), suap (Pasal 5–6), dan penyalahgunaan wewenang (Pasal 3) sehingga memberi kerangka penafsiran yang lebih jelas daripada KUHP lama.

KUHP baru (UU No. 1/2023 tentang KUHP) berusaha menyelaraskan delik korupsi ke dalam Bagian Khusus Bab XII tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 551–556 mengintegrasikan ketentuan gratifikasi, suap, dan nepotisme, memberikan definisi wewenang publik yang lebih rinci, serta mengenalkan delik baru seperti konflik kepentingan aktif dan pasif.

Peralihan korupsi ke KUHP baru mencerminkan perkembangan doktrinal yang menuntut konsistensi sistem hukum pidana nasional. Penyertaan definisi wewenang publik yang terperinci menunjukkan adopsi teori Legal Realism dan hukum progresif, di mana norma dirumuskan untuk merespon fenomena sosial aktual.

Meskipun KUHP baru lebih komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan tumpang tindih dengan UU Tipikor. Interpretasi hakim dan jaksa menjadi krusial dalam menentukan apakah korupsi ditangani di bawah KUHP lama (UU Tipikor) atau KUHP baru, terutama untuk delik gratifikasi yang diatur keduanya

2. Model Pemidanaan Korupsi

Pemidanaan konvensional merupakan bentuk hukuman yang lazim diterapkan dalam sistem hukum Indonesia terhadap pelaku tindak pidana, termasuk korupsi. Bentuk pemidanaan ini meliputi:

a. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman pokok yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau bahkan hukuman seumur hidup (Pasal 2 ayat 1).

Tujuan pidana penjara adalah memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Namun, dalam konteks korupsi, pidana penjara sering kali tidak cukup untuk memulihkan kerugian negara secara langsung. Penjara hanya memberikan pembatasan kebebasan tanpa mekanisme yang memastikan bahwa negara mendapatkan kembali aset yang hilang.

Dalam praktiknya, pidana penjara juga menghadapi kendala seperti fasilitas penjara yang sudah melebihi kapasitas serta minimnya program rehabilitasi yang efektif bagi narapidana korupsi untuk memberikan kontribusi terhadap pemulihan kerugian negara.

b. Pidana Denda

Denda merupakan bentuk hukuman finansial yang dijatuhkan

kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagai pelengkap atau pengganti pidana penjara. Dalam UU Tipikor, besaran denda berkisar antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar, tergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan (Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3).

Denda bertujuan untuk memberikan sanksi finansial kepada pelaku, namun sering kali jumlah denda tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Contohnya adalah kasus proyek e-KTP, di mana denda yang dijatuhkan kepada pelaku jauh lebih kecil dibandingkan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah.

Selain itu, masalah lainnya adalah pelaku sering kali tidak mampu membayar denda karena aset mereka sudah dialihkan atau disembunyikan sebelum proses hukum dimulai. Hal ini membuat mekanisme denda tidak selalu efektif dalam memberikan kontribusi terhadap pemulihan kerugian negara.

c. Pidana Uang Pengganti

Uang pengganti adalah sanksi khusus yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor, uang pengganti dikenakan kepada pelaku yang terbukti memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi. Jika pelaku tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta benda pelaku akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.

Namun, dalam praktiknya, penegakan sanksi uang pengganti sering menghadapi kendala besar. Banyak pelaku korupsi telah mengalihkan atau menyembunyikan asetnya, sehingga sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Proses hukum yang panjang dan berlarut-larut juga memperlambat realisasi pengembalian kerugian negara.

Selain itu, minimnya kerja sama lintas lembaga dalam melacak dan menyita aset pelaku, terutama dalam kasus korupsi berskala besar dengan jaringan internasional, semakin memperumit pelaksanaan pidana uang pengganti.

d. Kelemahan Pemidanaan Konvensional

Pemidanaan konvensional, meskipun penting sebagai bentuk penghukuman, memiliki beberapa kelemahan yang signifikan, terutama dalam konteks pemulihan kerugian negara:

Tidak Efektif Memulihkan Kerugian Negara. Dalam artian, Penjara tidak memiliki dampak langsung terhadap pemulihan keuangan negara. Pelaku tetap menjalani hukuman tanpa kewajiban yang efektif untuk mengembalikan aset yang telah diambil dari negara. Hal ini menunjukkan bahwa pidana penjara lebih berorientasi pada pembalasan ketimbang restorasi.

Kemudian, aset pelaku sering kali telah dialihkan, disembunyikan, atau digunakan untuk membayar pihak lain, sehingga sulit untuk dikembalikan kepada negara. Selain itu, proses hukum yang panjang sering kali memperlambat pemulihan kerugian.

Dalam kasus tertentu, aset yang berhasil disita justru tidak dikelola dengan baik sehingga nilainya menurun sebelum dilelang untuk menutupi kerugian negara.

Kemudian, besaran Denda yang Tidak Proporsional. Dalam banyak kasus, denda yang dijatuhkan tidak mencerminkan besarnya

kerugian negara yang terjadi. Misalnya, kasus korupsi skala besar seperti proyek e-KTP menunjukkan bahwa denda yang diberikan sering kali jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang ditimbulkan.

Kemudian, tidak Memberikan Efek Jera yang Signifikan. Pelaku korupsi yang berasal dari kalangan elit sering kali masih memiliki akses ke kekuasaan atau sumber daya setelah menjalani hukuman. Hal ini melemahkan efek jera dari pidana konvensional. Ketidakefektifan pidana konvensional juga terlihat dari tingginya tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana korupsi oleh pelaku yang sama atau rekan-rekannya.

Dan yang terakhir adalah minimnya Rehabilitasi dan Integrasi Sosial. Sistem pidana konvensional jarang menawarkan program rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku korupsi. Akibatnya, pelaku sering kali kembali terlibat dalam tindakan serupa setelah menjalani hukuman. KUHP lama mengenakan sanksi kurungan atau penjara dan denda nominal untuk delik suap, tetapi tidak menyediakan mekanisme restitusi khusus. Akibatnya, upaya pemulihan kerugian negara sering kali hanya mengikuti ketentuan perdata atau melalui gugatan terpisah.

Di tengah kekurangan itu, UU Tipikor memperkenalkan dua jenis sanksi: pidana pokok (penjara dan denda) dan pidana tambahan (pengembalian uang pengganti, pencabutan hak, perampasan aset). Pendekatan ini memadukan efek jera retributif dengan restitusi, meski pelaksanaannya kerap tersendat.

KUHP baru merumuskan pidana pokok yang meliputi penjara maksimal 20 tahun dan denda berjenjang hingga 10.000 rupiah—di mana 1 rupiah mewakili tarif minimal—sehingga otomatis meningkat seiring inflasi. Namun, pidana tambahan seperti restitusi belum diakomodasi secara eksplisit, melainkan diatur lewat rujukan ke UU Tipikor.

Konsekuensinya, hakim di era KUHP baru masih mengacu pada UU Tipikor untuk menjatuhkan sanksi restitutif. Praktik ini menegaskan bahwa KUHP baru lebih bersifat kerangka normatif umum, sedangkan UU Tipikor tetap menjadi *lex specialis* dalam pengaturan pemidanaan korupsi.

Dari perspektif teori hukum progresif, model pemidanaan ideal harus mengintegrasikan restitusi sebagai pidana pokok, bukan tambahan. KUHP baru sebenarnya membuka diskresi hakim lebih luas, tetapi belum mengubah hierarki norma sehingga restitusi hanya bisa diutak-atik lewat UU Tipikor.

Beberapa pengamat mengusulkan amandemen KUHP baru untuk menyematkan pidana tambahan pengembalian kerugian secara mandatori, dengan formula matematis berbasis persentase kerugian. Hal ini akan memperkuat posisi restitusi dan memastikan konsistensi penerapan di semua delik korupsi.

3. Pemulihan Kerugian Negara

Teori Pemulihan Kerugian Negara berfokus pada upaya untuk mengembalikan aset atau keuangan yang telah hilang akibat tindakan melawan hukum, seperti korupsi. Teori ini didasarkan pada prinsip bahwa tindak pidana yang merugikan negara harus diimbangi dengan upaya pengembalian kerugian secara maksimal. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pemulihan kerugian negara menjadi prioritas untuk mengurangi dampak negatif kejahatan terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.

Prinsip pertama dalam teori ini adalah bahwa pemulihan kerugian negara harus menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana. Tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku melalui pidana penjara atau denda; sistem hukum harus menyediakan mekanisme yang memastikan bahwa kerugian keuangan negara dapat dipulihkan secara penuh. Mekanisme ini melibatkan langkah-langkah seperti penyitaan aset, restitusi, dan pengelolaan barang sitaan.³³

Prinsip kedua adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemulihan. Proses ini harus dilakukan secara terbuka untuk memastikan bahwa aset yang dikembalikan benar-benar masuk ke kas negara dan digunakan untuk kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan

³³ David O. Friedrichs, 2010, *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society*, Belmont: Wadsworth Publishing, hlm. 89.

konsep *good governance* yang menekankan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab.

Prinsip ketiga adalah efektivitas mekanisme hukum yang digunakan. Dalam banyak kasus, proses perampasan aset sering kali terhambat oleh birokrasi, hukum yang tidak memadai, atau resistensi dari pihak terdakwa. Oleh karena itu, teori ini menekankan perlunya pembaruan hukum untuk mempercepat proses pemulihan kerugian negara, seperti melalui penggunaan teknologi untuk melacak aset yang tersembunyi.

Dalam praktik internasional, banyak negara telah menerapkan strategi pemulihan kerugian negara yang efektif. Misalnya, Filipina melalui Presidential PCGG berhasil menyita aset-aset yang dikorupsi oleh Ferdinand Marcos. Meskipun menghadapi tantangan besar, seperti birokrasi lintas negara, upaya ini menunjukkan pentingnya institusi khusus dalam proses pemulihan kerugian.

Indonesia sendiri menghadapi tantangan besar dalam menerapkan teori ini. Salah satu kendalanya adalah lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, seperti Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan barang sitaan sering kali mengurangi kepercayaan publik terhadap efektivitas pemulihan kerugian negara. Untuk mengatasi ini, reformasi hukum dan peningkatan kapasitas lembaga menjadi sangat penting.

Teori Pemulihan Kerugian Negara juga relevan dengan pendekatan pemidanaan non-konvensional. Misalnya, pengenaan denda proporsional

yang langsung diarahkan pada pengembalian kerugian atau kerja sosial yang memberikan kontribusi langsung kepada negara adalah bentuk implementasi teori ini. Dengan demikian, teori ini tidak hanya fokus pada aspek hukuman tetapi juga pada hasil konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat.³⁴

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran ini dimulai dari gambaran realitas empiris tentang keterbatasan pemidanaan konvensional dalam tindak pidana korupsi—seperti terlihat pada kasus e-KTP yang melibatkan Nazaruddin—di mana meski pelaku telah dipenjara dan didenda, kerugian negara triliunan rupiah nyaris tak terpulihkan. Proses hukum yang berjalan lambat, resistensi pelaku berkuasa, dan kompleksitas pelacakan aset ilegal menjadi hambatan utama yang membuat pemulihan kerugian negara terhenti di tengah jalan.

Hambatan pertama adalah lambatnya proses hukum, yang disebabkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknis dalam menghitung dan menelusuri kerugian negara. Kedua, resistensi dari pelaku korupsi—melalui intervensi politik, penyuapan, hingga intimidasi saksi—memperparah penundaan penegakan hukum. Ketiga, kompleksitas penelusuran aset, terutama aset yang dipindahkan ke rekening luar negeri atau disamarkan lewat skema keuangan canggih, menuntut

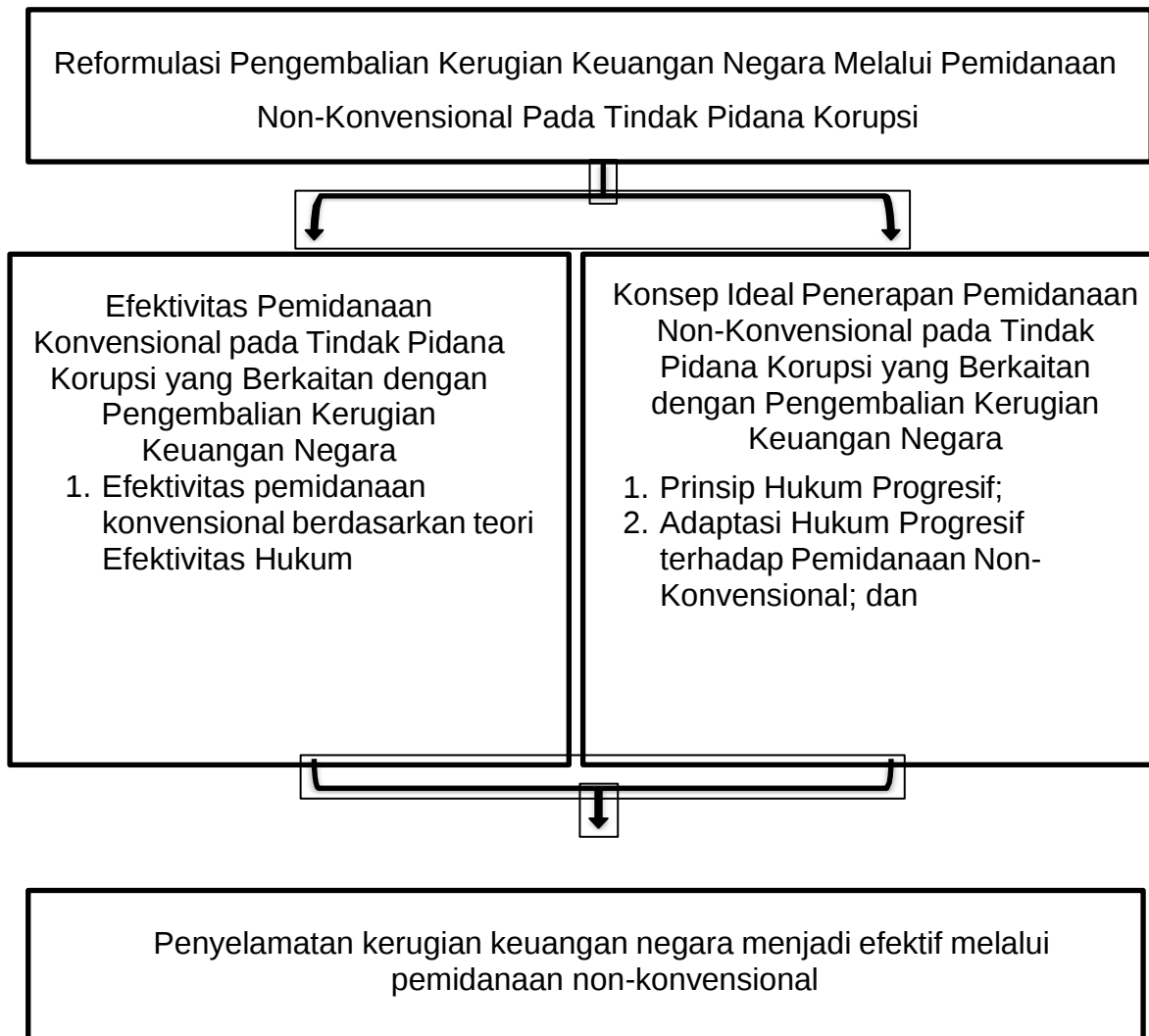
³⁴ J.C. Sharman, 2012, *The Money Laundry: Regulating Criminal Finance in the Global Economy*, Ithaca: Cornell University Press, hlm. 77.

kapasitas teknis yang belum memadai dan kerja sama internasional yang lebih erat.

Dari realitas tersebut, penelitian mengidentifikasi bahwa pemidanaan konvensional gagal mengembalikan kerugian negara secara optimal sehingga menimbulkan urgensi pengembangan pendekatan non-konvensional. Permasalahan pokok terletak pada lemahnya mekanisme restitusi dan pengelolaan aset sita—serta struktur hukum yang belum sepenuhnya mendukung—sehingga negara kehilangan peluang untuk memaksimalkan pemulihan kerugian dan menimbulkan ketidakpastian keadilan.

Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini merekomendasikan penerapan pendekatan non-konvensional yang meliputi perampasan aset secara proaktif, mekanisme restitusi yang lebih terpadu, dan pembentukan lembaga khusus pengelola aset korupsi. Dukungan teknologi canggih untuk pelacakan dana real-time dan penguatan kerja sama antara lembaga penegak hukum nasional dan internasional akan mempercepat serta mensejajarkan proses pemulihan kerugian negara dengan prinsip keadilan substantif.

2. Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal untuk mengkaji interaksi antara norma hukum dan realitas sosial. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (kajian pustaka), sedangkan kanalisasi bahan hukum diterapkan dengan metode deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi norma tertulis (*das sollen*) tetapi juga menelaah implementasinya dalam praktik (*das sein*). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan sosiologis (*sociological approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), khususnya efektivitas pemidanaan konvensional dan non-konvensional dalam restitusi kerugian keuangan negara. Pendekatan penelitian terekstrasi ke dalam bentuk pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Di mana pendekatan perundang-undangan pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.³⁵

³⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mira Buana, hlm. 133.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁶

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (UUD 1945)
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
- f. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)

³⁶ *Ibid.*, hlm.181.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁷

3. Bahan Non-Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan sebagai pelengkap atas bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus Bahasa Indonesia, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan yang ada di internet sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁸

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode Penelitian Pustaka (*"library research"*) dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis normatif dan konseptual terhadap kerangka hukum pembedaan non-konvensional dalam tindak pidana korupsi. Secara teknis, peneliti melakukan identifikasi sumber primer berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan terpilih, serta sumber

³⁷ *Ibid.*, hlm. 185

³⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 298.

sekunder seperti buku teks hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, makalah konferensi, dan laporan lembaga internasional.

Teknik analisis deskriptif-doktrinal diterapkan dengan cara mengekstrak norma, argumen, dan perbandingan antar regulasi serta mengontraskan praktik di negara lain yang diadopsi dalam kerangka teori hukum progresif. Bagian-bagian yang menyorot hambatan struktural, substansi, dan budaya hukum dalam pembedaan diindeks untuk dianalisis lebih mendalam pada bab hasil penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini menggunakan analisis data yang menjelaskan secara menyeluruh fenomena yang terjadi dengan menggunakan kata atau kalimat yang diperoleh dari data atau informasi melalui studi pustaka, yang kemudian dianalisis dan dipisahkan berdasarkan kategori yang dimaksud untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Metode deskriptif kualitatif ini memetakan temuan pustaka ke dalam tiga kategori utama—hambatan struktural, substansi hukum, serta budaya hukum—sehingga setiap narasi atau kutipan dapat dianalisis langsung dalam konteks pemulihan kerugian negara. Dari pengelompokan tersebut, peneliti menyusun narasi analitis yang menggabungkan dogma hukum progresif dengan praktik

internasional—misalnya *civil forfeiture* dan *restorative justice*—untuk menilai efektivitas masing-masing mekanisme. Hasilnya menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang berakar pada bukti pustaka sekaligus menegaskan substansi penelitian.

